


**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PEKERJA/BURUH YANG AKAN MEMBENTUK SERIKAT  
PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM PERUSAHAAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000  
TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH  
(STUDI KASUS PADA PT. SINAR AMARIL FACTORY  
SEMARANG DAN PT. SINAR PUSPITA ABADI BATANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



oleh:

Nama : Abigael Stevani Kristiantoro


NIM : 14.20.0016

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Akan Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Studi Kasus Pada PT. Sinar Amarel Factory Semarang)**



PROGRAM STUDI FILM HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2018

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Abigail Stevani Kristiantoro


NIM : 14 CL.0016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 03 Juli 2018

Dosen Penguji :

1. L. Eddy Wiwoho, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N.
3. Hotmauli Sidabalok, S.H., C.N., M.Hum.



*[Handwritten signatures of the examiners]*

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Pada tanggal : .....



*Marcella E*

Dr. Marcella E. Simandjuntak, SH., CN., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

**“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Akan Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Studi Kasus Pada PT. Sinar Amaril Factory Semarang dan PT. Sinar Puspita Abadi Batang)”**

Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan dalam pengetahuan saya tidak ada karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya siap untuk menerima segala resiko termasuk pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Mei 2018




Abigael Stevani Kristiantoro

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet”  
-Aristotle.

If God is all you have, you have all you need.  
John 14 : 8



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga dapat terselesaikanya skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Akan Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Studi Kasus Pada PT. Sinar Amaril Factory Semarang dan PT. Sinar Puspita Abadi Batang)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Di dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih terdapat kekurangan baik dalam penulisan kata-kata, kalimat, maupun isinya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Untuk menyelesaikan skripsi ini telah banyak bantuan dari berbagai pihak baik yang berupa pikiran maupun waktu yang telah diberikan, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkatnya sehingga menguatkan dan memberi petunjuk kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.


2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.KOM, MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., CN., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata
4. Bapak Eddy L. Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan dan meluangkan waktu, pikiran dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M. Hum., selaku Dosen Wali yang turut memberikan dukungan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Unika Soegijapranata yang banyak membantu hingga terselesaikanya skripsi ini.
7. Bapak Steve Wijaya selaku Direktur Utama dari PT. Sinar Amaril Factory Semarang yang memberikan ijin penelitian dan keterangan yang sangat berarti.
8. Ibu Wiwiek Widyowati, S.H., selaku HRD PT. Sinar Amaril Factory Semarang yang turut memberi informasi yang sangat membantu.
9. Ibu Rizky Amelia selaku HRD PT. Sinar Puspita Abadi Batang yang memberi data ketenagakerjaan perusahaan.
10. Pekerja-pekerja PT. Sinar Amaril Factory Semarang yang tidak bisa disebutkan semuanya.

11. Pekerja-pekerja Sinar Puspita Abadi Batang yang tidak bisa disebutkan semuanya.
12. Sahabat seperjuangan suka duka di Fakultas Hukum Unika, Ira, Septy, Ghea, Litha, Silvi atas dukungannya sehingga skripsi ini selesai.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Unika angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang memberikan dukungan dalam masa perkuliahan.

Kiranya tidak ada yang dapat saya sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dari semua pihak yang telah berperan serta di dalam membantu penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, 31 Mei 2018

Penulis



Abigail Stevani Kristiantoro

## ABSTRAKSI

Serikat pekerja/serikat buruh merupakan bagian dari keseluruhan sistem ketenagakerjaan Indonesia. Dengan adanya serikat pekerja/serikat buruh diharapkan dapat memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan Indonesia, maka pemerintah sendiri memberi perlindungan hukum bagi pekerja yang akan membentuk organisasi serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan. Perlindungan yang diberikan dalam bentuk dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menganut dasar kebebasan mengemukakan pendapat.

Pada penelitian hukum dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Akan Membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Studi Kasus Pada PT. Sinar Amaril Factory Semarang dan PT. Sinar Puspita Abadi Batang)” dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang akan membentuk serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan serta hambatan dan cara penyelesaiannya dalam pelaksanaannya pada PT. Sinar Amaril Factory Semarang yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri penyamakan kulit.

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang akan mendirikan serikat pekerja dan pemberian sanksi bagi pengusaha yang melarang pekerjajanya membentuk serikat pekerja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang akan mendirikan serikat pekerja tetapi dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik karena beberapa hal. Bahwa mendirikan dan/atau masuk menjadi anggota serikat pekerja adalah hak pekerja dan bukan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingat hal tersebut merupakan hak, maka diserahkan sepenuhnya kepada pekerja untuk mempergunakan hak tersebut atau sebaliknya melepaskannya.

**Kata kunci : Perlindungan hukum, serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan, hukum perburuhan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Unsur Hubungan Industrial .....	13
B. Pengertian Perlindungan .....	14
C. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
D. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh .....	16
E. Pengertian Ketenagakerjaan .....	17

F. Pengertian Pengusaha .....	18
G. Pengertian Pekerja/Buruh .....	21
H. Pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh .....	23
I. Tujuan dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh .....	25
J. Proses Pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	27
<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian/Gambaran Umum Perusahaan .....	31
B. Pembahasan .....	48
1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang akan mendirikan serikat pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai anggotanya .....	48
2) Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang akan membentuk serikat pekerja dan bagaimana penyelesaiannya .....	68
3) Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh .....	70
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Surat Keterangan Penelitian di PT. SAF dan PT. SPA	